

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia konsep ekonomi syariah mulai diterapkan sejak 1992 yang diawali dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Mei 1992 sebagai bank umum pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, kemudian seiring perkembangan zaman mulai bermunculan lembaga keuangan sejenis lainnya (Pratiwi & Septiarini, 2014). Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh sebab itu peran lembaga keuangan dalam suatu negara sangat penting. Tidak ada satu negara pun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan. Lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi para pihak maupun pihak defisit dana dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi berfungsi untuk memperlancar mobilisasi dana dari pihak surplus dana ke pihak defisit dana (Astika, Suarni, & Nuhung, 2018)

Koperasi syariah atau lebih dikenal dengan sebutan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan menyediakan permodalan bagi masyarakat usaha mikro dan kecil (Pratiwi & Septiarini, 2014). Kelahiran

BMT merupakan realisasi rekomendasi Silaturahmi Kerja Nasional (SILAKNAS) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) tahun 1994. Rekomendasi ini dilatar belakangi oleh eksistensi Bank Syariah, hal ini dikarenakan Bank Muamalat Indonesia yang sudah beroperasi sejak tahun 1992, namun belum mampu memberikan harapan bagi semua lapisan masyarakat terutama pengusaha mikro kecil. Hal ini disebabkan karena sebagai lembaga keuangan, Bank Muamalat sangat terikat dengan peraturan-peraturan perbankan yang kurang begitu fleksibel. Oleh karena itu didirikanlah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Syariah alternatif yang relatif kecil dan fleksibel untuk melayani usaha mikro yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah (Didik, 2013).

BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas tidak ada batasan ekonomi, sosial, bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan dapat menjangkau semua lapisan bahkan lapisan pengusaha terkecil sekalipun (Mustofa, 2014). Kegiatan operasional BMT berperan aktif dalam bidang ekonomi maupun sosial. Pada bidang ekonomi, BMT turut berperan serta melakukan pengembangan kegiatan produktif dan investasi dalam upaya meningkatkan kualitas ekonomi dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan. Sedangkan pada bidang sosial, BMT berperan aktif dalam menerima dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah masyarakat (Mughni, 2019). BMT juga dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha

diantaranya, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan. Jenis-jenis usaha di BMT yang berhubungan dengan keuangan diantaranya yang pertama adalah kegiatan penghimpunan dana (*funding*) dengan menggunakan prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah*, dan yang kedua yaitu kegiatan pembiayaan (*financing*) dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *bay' bi saman ajil*, dan pembiayaan *qard al-hasan* (Soemitra, 2012).

Pembiayaan *murabahah* selalu menjadi promadona dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) porsi pembiayaan dengan akad *murabahah* saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia yakni sekitar 60%, hal ini terjadi karena sebagian besar kredit dan pembiayaan yang diberikan sektor perbankan di Indonesia bertumpu pada sektor konsumtif. *Murabahah* sendiri adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai keuntungan (margin). Dengan akad ini BMT memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan asset yang dibutuhkan nasabah dari supplier kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan mengambil margin keuntungan yang diinginkan.

Pedoman akuntansi pembiayaan *murabahah* mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102. PSAK No. 102 secara khusus mengatur tentang akuntansi *murabahah* yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *murabahah*. PSAK 102 ini menyebutkan

akuntansi untuk penjual pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Sedangkan akuntansi untuk pembeli akhir disebutkan bahwa aset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan *murabahah* tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murabahah* tangguhan. Dalam penyajiannya piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Marjin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*. Sedangkan beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang utang *murabahah* (Indonesia, 2016).

Berangkat dari realitas penyaluran dana yang terbesar yaitu produk pembiayaan *murabahah* namun masih ditemukan praktek akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK (Muzayyidatul & Alfu, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 yang terjadi pada BMT di kabupaten Jepara.

Maka penelitian ini diberi judul **“Implementasi Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No.102 di BMT ASKOWANU Jepara”**

1.2 Ruang Lingkup (Batasan Masalah)

Untuk mempermudah penelitian laporan skripsi dan agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu ruang lingkup penelitian yang akan dibahas dalam penelitian laporan skripsi ini, yaitu :

1. Penelitian ini dibatasi lokasinya hanya pada BMT-BMT Askowanu yang ada di Kabupaten Jepara.
2. Penelitian ini dibatasi lingkungannya pada penerapan PSAK No.102 pada akad pembiayaan *murabahah*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan *murabahah* pada BMT-BMT Askowanu di Jepara ?
2. Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada BMT-BMT Askowanu di Jepara dilihat dari PSAK No.102 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan *murabahah* yang ada di BMT-BMT Askowanu di Jepara.
2. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* yang ada di BMT-BMT Askowanu yang ada di Jepara.

1.5 Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar hasil dari penelitian dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kesesuaian pencatatan akuntansi pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK No.102 pada BMT-BMT Askowanu di Jepara. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan pembanding untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Memperluas pengetahuan penulis tentang *Baitul Maal wa Tamwil* terutama berkaitan dengan penerapan pembiayaan *murabahah* untuk BMT berdasarkan PSAK No.102.

b. Bagi BMT

Sebagai informasi tambahan bagi BMT mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan perlakuan akuntansi untuk pembiayaan *murabahah*

dan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan proses perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* sesuai dengan PSAK No.102.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya serta sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

d. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan gambaran umum tentang bagaimana setiap transaksi dijalankan sesuai perlakuan akuntansi syariah. Disamping itu juga mampu memberi dorongan moral kepada masyarakat untuk memanfaatkan jasa BMT dalam usaha produktif.

